TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

TIO DWI ADITIYA

NIM: A1012221152

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA DI KOTA PONTIANAK

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan oleh :

TIO DWI ADITIYA

NIM: A1012221152

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis pada:

TIO DWI ADITIYA
A1012221152

telah disetujui oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H
NIP. 19620201198931003	NIP.198604132009122005

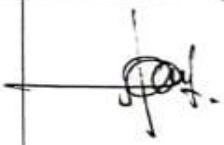
Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 6 Mei 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 19620201198931003	Pembina Utama Muda /IVc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, SH.,MH NIP. 198604132009122005	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda /IVc	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H NIP.199208182022031010	Penata Muda Tingkat I /IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 1567/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 28 April 2026

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tio Dwi Aditiya

NIM : A1012221152

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA DI KOTA PONTIANAK

Saya menyatakan bahwa skripsi ini disusun berdasarkan hasil pemikiran, penelitian, dan analisis yang saya lakukan sendiri. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun. Sepengetahuan saya, tidak terdapat karya tulis, gagasan, maupun pendapat pihak lain yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini tanpa pengakuan yang semestinya. Apabila terdapat pemikiran, data, atau informasi yang berasal dari sumber lain, seluruhnya telah dicantumkan dan dirujuk secara jelas sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah serta tercantum dalam daftar pustaka.

Pontianak, 28 April 2026



Tio Dwi Aditiya
A1012221152

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Tinjauan Kriminologi Kejahatan Penganiayaan oleh Anak terhadap Orang Dewasa di Kota Pontianak"**. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, motivasi, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kedua orang tua penulis yang sangat dihormati dan dicintai, Bapak M. Tahir, S.T. dan Ibu Indra Chica, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan baik secara moral maupun material. Segala pengorbanan, motivasi, dan kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kakak penulis, Oktavia Indah Pratiwi, S.A.P., yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis. Dorongan dan

semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini menjadi salah satu faktor yang membantu penulis tetap berusaha menyelesaikan penelitian dengan baik.

11. Sahabat penulis, Zakaria, Nadia Risqi Fadjrin, Aqella Shifa Adelia, dan Lazuardy al Hafid. S yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, dan semangat, serta selalu hadir dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Fathurrahman, Herdy, Raden, Angel, Lina, Nitha, Indah, Vico, dan Bahri yang telah menjadi teman berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling memberikan motivasi selama menempuh pendidikan.
13. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Bogor Hornbills Basketball, tim kebanggaan penulis, yang telah memberikan inspirasi melalui semangat juang, kerja sama tim, disiplin, dan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan dalam setiap pertandingan. Berbagai perjuangan yang ditampilkan oleh tim tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk tetap berusaha, tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga berada pada titik ini. Segala

proses, tantangan, serta pengorbanan yang dilalui menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup penulis. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum terlepas dari berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta menyempurnakan penelitian ini pada masa yang akan datang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian ilmu hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan yang berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

.

Pontianak, 28 April 2026

Tio Dwi Aditiya
A1012221152

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULU 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJUAN PUSTAKA 13
A. Kerangka Teori 13
B. Kerangka Konsep 43
C. Hipotesis 45
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Metode Penelitian 47
B. Sistematika Penelitian 52
C. Jadwal Penelitian 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa di Kota Pontianak 56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data umur saat melakukan kejahatan penganiayaan 63

Tabel 2.1 Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penganiayaan 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Ibu Ameldalia Selaku Komisioner Di KPAD Pontianak ……. 77

Gambar 2. Wawancara Bersama Ibu Kompol Andi Tenrianka, S.Sos Selaku Kanit Unit POLDA Kalimantan Barat …….. 77

ABSTRAK

Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa merupakan bentuk kenakalan yang menunjukkan perubahan perilaku sosial anak dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa di Kota Pontianak ditinjau dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan penganiayaan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama lingkungan keluarga yang kurang harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh kelompok pergaulan, emosi yang tidak terkendali, konflik sosial, serta pengaruh media sosial. Dari perspektif kriminologi, temuan tersebut dapat dianalisis melalui teori *Differential Association* yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan pergaulan, serta teori Kontrol Sosial yang menekankan bahwa lemahnya ikatan dan pengawasan sosial meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Dengan demikian, kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial dan lingkungan yang memerlukan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya pencegahan.

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Anak, Orang Dewasa, *Differential Association*, Kontrol Sosial.

ABSTRACT

Assault committed by children against adults is a form of juvenile delinquency that reflects changes in children's social behavior within society. This study aims to analyze the factors causing assaults committed by children against adults in Pontianak City from a criminological perspective. The research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through interviews, questionnaires, and literature studies. The results indicate that assaults committed by children are influenced by various interrelated factors, particularly disharmonious family environments, lack of parental supervision, peer group influence, uncontrolled emotions, social conflicts, and the influence of social media. From a criminological perspective, these findings can be analyzed through the *Differential Association Theory*, which explains that deviant behavior is learned through interactions within one's social environment, and the *Social Control Theory*, which emphasizes that weak social bonds and inadequate social supervision increase the likelihood of deviant behavior. Therefore, assaults committed by children against adults are the result of the interaction of various social and environmental factors, requiring the active involvement of families, schools, communities, and the government in prevention efforts.

Keywords: *Criminology, Assault, Children, Adults, Differential Association Theory*, *Social Control Theory.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan kehidupan masyarakat, bentuk serta tingkat kejahatan juga mengalami perubahan yang semakin kompleks. Fenomena kriminalitas yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku, tetapi juga anak-anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam posisi anak di tengah masyarakat. Jika sebelumnya anak lebih sering dipandang sebagai pihak yang rentan dan menjadi korban tindak kejahatan, kini dalam berbagai peristiwa tertentu anak justru terlibat sebagai pelaku tindak pidana.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang yang masih tergolong anak menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[1]

Di antara berbagai jenis tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk yang paling sering dijumpai karena dampaknya

[1] Melinda Damayanti, Echwan Iriyanto, dan Halif, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau)," *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 3, No. 2, September 2024, hlm. 106.

dapat dirasakan secara langsung oleh korban maupun lingkungan sekitarnya. Tindakan kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan penderitaan berupa luka atau cedera pada tubuh, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Salah satu bentuk kekerasan fisik yang kerap terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan berbagai tingkatan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Secara khusus, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 466. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sementara itu, jika penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selain itu, perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan juga termasuk dalam kategori penganiayaan. Namun demikian, percobaan

untuk melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan pidana.[2]

Berdasarkan data Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat, kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan bentuk kekerasan fisik lainnya menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 21 kasus, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 23 kasus. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan naik, meskipun secara kuantitatif belum tergolong signifikan. Namun demikian, data tersebut mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan fisik yang melibatkan anak sebagai pelaku masih terus terjadi dan belum menunjukkan penurunan. Konsistensi jumlah kasus dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa permasalahan ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan perhatian serius, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, data ini dapat dijadikan dasar empiris untuk menegaskan urgensi kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa juga terjadi di lingkungan pendidikan. Peristiwa tersebut terjadi di SMP Negeri 1 Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kejadian tersebut, seorang guru menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh salah satu siswanya pada Senin, 26 Januari 2026.[3] Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup serius. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan di masyarakat, mengingat lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman untuk proses pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Kasus tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam pengendalian emosi dan perilaku pada anak, yang dalam kondisi tertentu dapat mendorong terjadinya tindakan kekerasan terhadap pihak yang lebih dewasa. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi salah satu gambaran bahwa anak tidak hanya berpotensi menjadi korban kekerasan, tetapi dalam situasi tertentu juga dapat berperan sebagai pelaku tindak penganiayaan terhadap orang dewasa.

Fenomena keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ptk. Perkara tersebut melibatkan seorang anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang dewasa dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa tersebut berawal dari adanya pesan bernada penghinaan yang dikirim melalui media sosial Instagram dan menimbulkan rasa tersinggung pada korban. Berangkat dari hal tersebut, korban bersama tiga orang rekannya mendatangi rumah pelaku pada 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB dengan maksud

[3] Tim Redaksi, “Diduga Tak Terima Ditegur, Siswa Aniaya Guru di Sekolah,” SinPo.tv, 28 Januari 2026, https://tv.sinpo.id/detail/diduga-tak-terima-ditegur-siswa-aniaya-guru-di-sekolah

meminta penjelasan terkait pesan tersebut. Namun, interaksi antara kedua belah pihak berkembang menjadi situasi yang menegangkan setelah pelaku memberikan respons yang dianggap menantang, sehingga adik korban sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dalam kondisi tersebut, pelaku mengambil sebilah pedang dari dalam rumah dan kemudian mengayunkannya ke arah korban. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian perut dan lengan kiri yang menyebabkan perdarahan cukup serius sehingga harus segera mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak. Berdasarkan hasil visum et repertum, luka yang diderita korban dikualifikasikan sebagai luka berat karena mengakibatkan terganggunya kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari..

Selain itu, kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku juga tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/229/V/2023/SPKT/RESTA PONTIANAK/POLDA KALIMANTAN BARAT tertanggal 12 Mei 2023. Berdasarkan kronologi awal, para pelaku diketahui tergabung dalam suatu kelompok pergaulan atau circle yang memiliki titik kumpul di kawasan Gang Padat Karya, Pontianak Timur. Kelompok tersebut diketahui sering berkumpul hampir setiap malam dan berkeliling secara beramai-ramai. Pada malam kejadian sekitar pukul 23.00 WIB, mereka berkumpul seperti biasa dan kemudian berkeliling dengan menggunakan sepeda motor dalam kondisi setengah mabuk, di mana setiap kendaraan ditumpangi oleh tiga orang. Rombongan tersebut berangkat dari wilayah Tanjung

Raya Dua dengan menyeberangi jembatan menuju arah Simpang Katedral. Namun, sebelum sampai di lokasi tujuan, rombongan tersebut berpencar hingga tersisa tiga orang yang menggunakan satu sepeda motor. Ketiga orang tersebut diketahui membawa satu potong besi yang menyerupai tongkat baseball dan satu bilah parang. Setibanya di Simpang Katedral, mereka melihat dua orang laki-laki dewasa yang sedang berswafoto di tepi jalan dengan latar belakang Gereja Katedral. Salah satu pelaku kemudian meminta pengendara sepeda motor untuk memperlambat laju kendaraan karena melihat adanya orang di pinggir jalan. Ketika jarak dengan korban semakin dekat, pelaku yang berada di posisi tengah mengayunkan besi ke arah korban pertama, namun serangan tersebut berhasil dihindari. Selanjutnya, pelaku yang berada di posisi belakang mengayunkan parang ke arah korban hingga mengenai lengan korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka sayatan pada bagian lengannya.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan sosial, baik di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun dalam lingkup pergaulan sebaya. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketidakmampuan mengendalikan emosi, adanya konflik antarindividu, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan dan kontrol sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak penganiayaan merupakan

persoalan yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari aspek perbuatannya semata. Oleh karena itu, fenomena tersebut perlu ditelaah secara lebih mendalam melalui perspektif hukum dan kriminologi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa serta menemukan upaya yang tepat dalam pencegahan dan penanggulangannya.

Fenomena tersebut menimbulkan perhatian yang serius mengingat anak pada hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, serta mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan yang memadai. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua anak memperoleh kondisi tersebut. Berbagai faktor, seperti permasalahan dalam lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, pergaulan yang kurang sehat, serta lemahnya kontrol sosial, dapat memengaruhi perilaku anak hingga mendorong mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Pontianak dengan menggunakan perspektif kriminologi. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan terhadap orang dewasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

penyebab terjadinya kejahatan tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif di masa mendatang.

. Dengan memperhatikan berbagai fakta, kondisi, dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis menilai bahwa kajian ini memiliki urgensi untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul:

“TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA DI KOTA PONTIANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, penulis merumuskan fokus kajian penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut: “Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak di Kota Pontianak dapat melakukan kejahatan penganiayaan terhadap orang dewasa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa di Kota Pontianak.
2. Untuk meninjau kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa dari sudut pandang kriminologi guna memahami bentuk dan karakteristik kejahatan yang terjadi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang dewasa di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penerapannya untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan kajian kriminologi dan hukum pidana anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa, termasuk berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku, baik dari sudut pandang hukum maupun aspek sosial yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan instansi terkait dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara lebih bijaksana dan berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga, lingkungan sosial, serta pengawasan masyarakat dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Pontianak.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian

secara umum, namun tetap terdapat perbedaan dalam aspek fokus penelitian, lokasi, maupun permasalahan yang dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. OPI MASKANA SULTRA, mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2025 dengan judul "Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Kematian Di Kota Pontianak".[4]	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana keduanya sama-sama membahas mengenai Tinjauan Kriminologi atau faktor-faktor anak tersebut melakukan penganiayaan tersebut yang di lakukan oleh anak. Penggunaan teori kontrol sosial dan teori *Differential Association*. Lokasi Penelitian: penulisan sebelumnya dilakukan sama dengan peneliti sekarang yaitu di Kota Pontianak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Pada penelitian sebelumnya, kekerasan yang dilakukan oleh anak berujung pada kematian korban, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, perbuatan penganiayaan tersebut tidak sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, Perbedaan juga terlihat pada waktu pelaksanaan penelitian, yakni penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2024, sementara penelitian ini dilakukan pada tahun 2026.
2. I Gusti Ayu Krisna Permata Sari, 2020, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Skripsi dengan judul Tinjauan	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana kedua penelitian ini membahas tentang Tinjaun Kriminologi atau	Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di singaraja Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2020

[4] Sultra, O. M. (2025). *Tinjauan kriminologi kasus penganiayaan dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian di Kota Pontianak* (Skripsi, Universitas Tanjungpura).

Kriminologi Terkait anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng[5]	factor apa yang membuat anak tersebut melakukan tindak kekerasan tersebut	Fokus pembahasan: Penulisan ini ialah Kriminologi kekerasan yang dilakukan oleh anak di kabupaten bulelerang sedangkan penulis yang sekarang membahas kriminologi kekerasan yang dilakukan oleh anak di kota Pontianak.

[5] Sari, I. G. A. K. P. (2020). *Tinjauan kriminologi terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng* (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha).